



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : **Putu Juli Antara Putra ;**
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Moyo Gg.II No. 12 (kamar No.1), Banjar Pitik,, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Scurity ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **DESI PURNANI, SH.,dkk.** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, alamat Komplek Rukan Nitimandala Jalan Raya Puputan Renon Denpasar-Bali,

Hal 1 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 8 April 2019 Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

- ✓ Menyatakan terdakwa **PUTU JULI ANTARA PUTRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
 - ✓ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU JULI ANTARA PUTRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
 - ✓ Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,16 gram ;
 - 1(satu) potongan pipet warna kuning ;
 - 1 (satu) celana kain warna hitam ;
 - 2 (dua) buah isolasi krem ;
 - 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild ;
 - 1 (satu) pipa kaca ;
 - 2 (dua) bendel klip kosong ;
 - 1 (satu) potong pipet hijau ;
 - 1 (satu) buah Gunting ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah Bong ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- ✓ Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya

Hal 2 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Duplik dari terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-0259/DENPA.NARKO/03/2019, tanggal 28 Maret 2019, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Diponogoro depan pasar Wates Banjar Suwung Batan Kendal Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 terdakwa membeli sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama RUDI kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan sabu di di Jalan Bedugul Pemogan tepatnya disamping sungai dan tertanam di tanah, setelah menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri depan, dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pulang menuju tempat kosnya di Jalan Pulau Moyo namun saat sampai di Jalan Diponogoro tepatnya dipinggir jalan depan pasar Wates Banjar Suwung Batan Kendal terdakwa diberhentikan dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi I Nyoman Permana Kusuma , saksi I Putu Agus Saputra dan beberapa anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari Masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Mansur dan saksi

Hal 3 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erick Pote Dengo dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu didalam saku celana sebelah kiri depan, celana yang terdakwa pakai ;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa saksi ke tempat kos terdakwa di Jalan Pulau Moyo I Gang II No.12 Banjar Pitik Desa Pedungan Denpasar Selatan tepatnya dikamar no.1 yang ditempati oleh terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum Ketut Sulaksana dilakukan penggeledahan didalam kamar kos dan petugas menemukan : 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah bong didalam rak lemari plastic ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pakai/konsumsi. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih: 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 89/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 488/2019/NF berupa Kristal bening dan 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 4 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimaksud ;
Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Diponogoro depan pasar Wates Banjar Suwung Batan Kendal Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I ;*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 terdakwa membeli sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama RUDI kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan sabu di di Jalan Bedugul Pemogan tepatnya disamping sungai dan tertanam di tanah, setelah menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri depan, dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pulang menuju tempat kosnya di Jalan Pulau Moyo namun saat sampai di Jalan Diponogoro tepatnya dipinggir jalan depan pasar Wates Banjar Suwung Batan Kendal terdakwa diberhentikan dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi I Nyoman Permana Kusuma, saksi I Putu Agus Saputra dan beberapa anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari

Hal 5 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Mansur dan saksi Erick Pote Dengo dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu didalam saku celana sebelah kiri depan, celana yang terdakwa pakai ;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa saksi ke tempat kos terdakwa di Jalan Pulau Moyo I Gang II No.12 Banjar Pitik Desa Pedungan Denpasar Selatan tepatnya dikamar no.1 yang ditempati oleh terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum Ketut Sulaksana dilakukan penggeledahan didalam kamar kos dan petugas menemukan : 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah bong didalam rak lemari plastic ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pakai/konsumsi. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih: 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 89/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 488/2019/NF berupa Kristal bening dan 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan MDMA
Hal 6 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Permana Kusuma., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTU JULI ANTARA PUTRA, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA.
- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap sdr. PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan.
- Bahwa Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, saat itu sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sedang menuju ke alamat kos namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates,

Hal 7 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, yang bersangkutan saksi berberhentikan bersama beberapa petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya saksi geledah badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang PUTU JULI ANTARA PUTRA pakai.

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya

- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan PUTU JULI ANTARA PUTRA saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya PUTU JULI ANTARA PUTRA dibawa petugas ke tempat kosnya di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamarnya berupa 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya di timbang dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya dilakukan penimbangan dikantor Polresta Denpasar barulah saksi ketahui berat total dari 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** dan berat bruto **0,44 gram**

Hal 8 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa Pada saat sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA ditangkap dan dicek ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram**.
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara PUTU JULI ANTARA PUTRA dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan selanjutnya saya melakukan intrograsi bersama dengan rekan saksi atas nama AIPDA PT AGUS SAPUTRA dan dari hasil intrograsi menurut keterangan dari PUTU JULI ANTARA PUTRA bahwa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** yang diketemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang atas nama RUDI yang keberadaannya setahunya ada di dalam LP Kerobokan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi I Putu Agus Saputra., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTU JULI ANTARA PUTRA, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA.
- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap sdr. PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang

Hal 9 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan ;

- Bahwa Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, saat itu sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sedang menuju ke alamat kos namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, yang bersangkutan saksi berberhentikan bersama beberapa petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya saksi geledah badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang PUTU JULI ANTARA PUTRA pakai ;

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya ;

- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan PUTU JULI ANTARA PUTRA saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya PUTU JULI ANTARA PUTRA dibawa petugas ke tempat kosnya di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamarnya berupa 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu dibawa ke

Hal 10 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Polresta Denpasar untuk selanjutnya di timbang dan diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya dilakukan penimbangan dikantor Polresta Denpasar barulah saksi ketahui berat total dari 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** dan berat bruto **0,44 gram** ;

- Bahwa Pada saat sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA ditangkap dan digeledah ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** ;

- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara PUTU JULI ANTARA PUTRA dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan selanjutnya saya melakukan intrograsi bersama dengan rekan saksi atas nama AIPDA PT AGUS SAPUTRA dan dari hasil intrograsi menurut keterangan dari PUTU JULI ANTARA PUTRA bahwa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** yang diketemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang atas nama RUDI yang keberadaannya setahunya ada di dalam LP Kerobokan ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi Mansur., di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Hal 11 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan dan sewaktu yang bersangkutan diamankan hanya seorang diri saja ;
- Bahwa Yang saksi lihat dan ketahui bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat menangkap dan menggeledah badan, pakaian, dan kamar kos sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA berupa : 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya ;
- Bahwa Menurut pengakuan PUTU JULI ANTARA PUTRA pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkoba jenis Sabhu tersebut ada di saku kantong depan sebelah kiri celana adalah milik dari sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, dimana ketika itu saksi sedang berada sekitaran lokasi, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap seseorang kemudian diajak oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar tempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu s saksi diberitahukan oleh kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA, pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan langsung telah ditemukannya : 1 (satu) buah plastic kristal bening yang

Hal 12 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya ;

- Bahwa Setelah ditemukannya 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya tindakan petugas kepolisian selanjutnya mengamankan sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA dan barang narkoba ke kantor Polresta Denpasar sedangkan saksi di ijin untuk kembali pulang ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkoba jenis Sabhu tersebut sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. Saksi Erick Pote Dengo., di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan dan sewaktu yang bersangkutan diamankan hanya seorang diri saja ;
- Bahwa Yang saksi lihat dan ketahui bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat menangkap dan menggeledah badan, pakaian, dan kamar kos sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA berupa : 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya ;
- Bahwa Menurut pengakuan PUTU JULI ANTARA PUTRA pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa barang

Hal 13 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



berupa : 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut ada di saku kantong depan sebelah kiri celana adalah milik dari sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, dimana ketika itu saksi sedang berada sekitaran lokasi, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap seseorang kemudian diajak oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar tempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu s saksi diberitahukan oleh kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA, pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan langsung telah ditemukannya : 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya ;

- Bahwa Setelah ditemukannya 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya tindakan petugas kepolisian selanjutnya mengamankan sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA dan barang narkotika ke kantor Polresta Denpasar sedangkan saksi di ijin untuk kembali pulang ;

- Bahwa Setahu saksi bahwa sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Hal 14 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : 89/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 barang bukti dengan nomor :
 - 488/2019/NF berupa Kristal bening dan 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik dan terdakwa dengan hasil penimbangan berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,16 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa PUTU JULI ANTARA PUTRA** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan dan Pada saat itu terdakwa sendirian ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa Barang yang terkait dengan Tindak pidana narkotika yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta

Hal 15 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar pada saat terdakwa ditangkap berupa: 1(satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu ;

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil barang berupa narkoba yang bertempat di Jl. Bedugul Pemogan tepatnya di samping sungai yang tertanam di tanah, setelah sampai di lokasi selanjutnya tanah tersebut terdakwa korek dengan tangan kiri setelah barang narkoba ketemu kemudian terdakwa ambil dengan tangan kiri dan terdakwa masukan ke kantong celana kiri depan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, terdakwa menuju ke alamat kos terdakwa namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, tiba - tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas yang mengaku dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ;

- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan terdakwa saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya terdakwa di bawa petugas ke tempat kos terdakwa di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamar terdakwa berupa 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut di bawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut di timbang dan terdakwa saksikan hasilnya berat keseluruhannya 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkoba jenis sabhu seberat netto 0,16 Gram dan berat bruto 0,44 gram ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram dan berat bruto 0,44 gram, yang di temukan petugas di saku depan celana yang terdakwa pakai didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku

Hal 16 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RUDI yang keberadaannya setahu terdakwa ada di dalam LP Kerobokan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram, yang di temukan oleh petugas kepolisian di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri ;

- Bahwa Selaku pemilik atas 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram, yang di temukan oleh petugas kepolisian di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat di tangkap dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan barang narkoba jenis sabhu sejak 1 (satu) bulan ini tepatnya mulai bulan Desember 2018 dan terdakwa mendapatkan atau membeli barang narkoba tersebut jika terdakwa punya uang lebih dan terdakwa sudah menggunakan selama satu bulan ini sudah 5 (lima) kali memakai narkoba jenis sabhu ;

- Bahwa cara menggunakan barang berupa sabhu yaitu awalnya Kristal bening sabhu tersebut terdakwa masukan ke dalam kaca kemudian terdakwa masukan ke dalam pipet Bong yang terdakwa sediakan, setelah itu kaca yang berisi sabhu tersebut terdakwa bakar dengan api kemudian baru terdakwa isap Adapun akibat terhadap tubuh terdakwa jika menggunakan narkoba jenis sabhu maka terdakwa akan kuat untuk bergadang ;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai dan membawa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu dengan berat netto 0,16 Gram yang diketemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan ;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Hal 17 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,16 gram ;
- 1(satu) potongan pipet warna kuning ;
- 1 (satu) celana kain warna hitam ;
- 2 (dua) buah isolasi krem ;
- 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild ;
- 1 (satu) pipa kaca ;
- 2 (dua) bendel klip kosong ;
- 1 (satu) potong pipet hijau ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah Bong ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif yakni **Pertama** Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan saja yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta yuridis yang didapat selama persidangan yaitu **dakwaan pertama** melanggar ketentuan pasal Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak

Hal 18 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **PUTU JULI ANTARA PUTRA**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : I NYOMAN PERMANA KUSUMA, I PUTU AGUS SAPUTRA, MANSUR, dan ERICK POTE DENGGO, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTU JULI ANTARA PUTRA, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA.

-Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap sdr. PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan.

-Bahwa Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, saat itu sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sedang menuju ke alamat kos namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, yang bersangkutan saksi berberhentikan bersama beberapa petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya saksi geledah badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening

Hal 19 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang PUTU JULI ANTARA PUTRA pakai.

-Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya

-Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan PUTU JULI ANTARA PUTRA saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya PUTU JULI ANTARA PUTRA dibawa petugas ke tempat kosnya di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamarnya berupa 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya di timbang dan diproses lebih lanjut.

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar barulah saksi ketahui berat total dari 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** dan berat bruto **0,44 gram**

-Bahwa Pada saat sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA ditangkap dan di geledah ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram**.

-Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara PUTU JULI ANTARA PUTRA dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar

Hal 20 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Selatan selanjutnya saya melakukan intrograsi bersama dengan rekan saksi atas nama AIPDA PT AGUS SAPUTRA dan dari hasil intrograsi menurut keterangan dari PUTU JULI ANTARA PUTRA bahwa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** yang diketemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang atas nama RUDI yang keberadaannya setahunya ada di dalam LP Kerobokan.

-Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan dan Pada saat itu terdakwa sendirian ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar

- Bahwa Barang yang terkait dengan Tindak pidana narkotika yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa ditangkap berupa: 1(satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil barang berupa narkotika yang bertempat di Jl. Bedugul Pemogan tepatnya di samping sungai yang tertanam di tanah, setelah sampai di lokasi selanjutnya tanah tersebut terdakwa korek dengan tangan kiri setelah barang narkotika ketemu kemudian terdakwa ambil dengan tangan kiri dan terdakwa masukan ke kantong celana kiri depan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, terdakwa menuju ke alamat kos terdakwa namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, tiba - tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas yang mengaku dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai

- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan terdakwa saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang

Hal 21 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya terdakwa di bawa petugas ke tempat kos terdakwa di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamar terdakwa berupa 2 (dua) buah isolasi krem, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1(satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut di bawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut di timbang dan terdakwa saksikan hasilnya berat keseluruhannya 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu seberat netto 0,16 Gram dan berat bruto 0,44 gram

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram dan berat bruto 0,44 gram, yang di temukan petugas di saku depan celana yang terdakwa pakai didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama RUDI yang keberadaannya setahu terdakwa ada di dalam LP Kerobokan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram, yang di temukan oleh petugas kepolisian di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri

- Bahwa Selaku pemilik atas 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram, yang di temukan oleh petugas kepolisian di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat di tangkap dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menggunakan barang narkotika jenis sabhu sejak 1 (satu) bulan ini tepatnya mulai bulan Desember 2018 dan Hal 22 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



terdakwa mendapatkan atau membeli barang narkoba tersebut jika terdakwa punya uang lebih dan terdakwa sudah menggunakan selama satu bulan ini sudah 5 (lima) kali memakai narkoba jenis sabhu

- Bahwa cara menggunakan barang berupa sabhu yaitu awalnya Kristal bening sabhu tersebut terdakwa masukan ke dalam kaca kemudian terdakwa masukan ke dalam pipet Bong yang terdakwa sediakan, setelah itu kaca yang berisi sabhu tersebut terdakwa bakar dengan api kemudian baru terdakwa isap Adapun akibat terhadap tubuh terdakwa jika menggunakan narkoba jenis sabhu maka terdakwa akan kuat untuk bergadang

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai dan membawa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu dengan berat netto 0,16 Gram yang diketemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya ;
- Bahwa r terdakwa tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat juga dibuktikan dengan Alat bukti petunjuk sebagai berikut berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi sebagai berikut :

Hal 23 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTU JULI ANTARA PUTRA, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA.
- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap sdr. PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan.
- Bahwa Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, saat itu sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sedang menuju ke alamat kos namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, yang bersangkutan saksi berberhentikan bersama beberapa petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya saksi geledah badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang PUTU JULI ANTARA PUTRA pakai.
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya
- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan PUTU JULI ANTARA PUTRA saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya PUTU JULI ANTARA PUTRA dibawa petugas ke tempat kosnya di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec.

Hal 24 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamarnya berupa 2 (dua) buah isolasi krem, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya di timbang dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya dilakukan penimbangan dikantor Polresta Denpasar barulah saksi ketahui berat total dari 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** dan berat bruto **0,44 gram**

- Bahwa Pada saat sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA ditangkap dan di geledah ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram**.

- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara PUTU JULI ANTARA PUTRA dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan selanjutnya saya melakukan intrograsi bersama dengan rekan saksi atas nama AIPDA PT AGUS SAPUTRA dan dari hasil intrograsi menurut keterangan dari PUTU JULI ANTARA PUTRA bahwa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** yang diketemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang atas nama RUDI yang keberadaannya setahunya ada di dalam LP Kerobokan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 25 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan dan Pada saat itu terdakwa sendirian ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar
 - Bahwa Barang yang terkait dengan Tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa ditangkap berupa: 1(satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu
 - Bahwa awalnya terdakwa mengambil barang berupa narkoba yang bertempat di Jl. Bedugul Pemogan tepatnya di samping sungai yang tertanam di tanah, setelah sampai di lokasi selanjutnya tanah tersebut terdakwa korek dengan tangan kiri setelah barang narkoba ketemu kemudian terdakwa ambil dengan tangan kiri dan terdakwa masukan ke kantong celana kiri depan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, terdakwa menuju ke alamat kos terdakwa namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, tiba - tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas yang mengaku dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai
 - Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan terdakwa saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya terdakwa di bawa petugas ke tempat kos terdakwa di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamar terdakwa berupa 2 (dua) buah isolasi cream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1(satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut di
- Hal 26 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut di timbang dan terdakwa saksi hasil berat keseluruhannya 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu seberat netto 0,16 Gram dan berat bruto 0,44 gram

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram dan berat bruto 0,44 gram, yang di temukan petugas di saku depan celana yang terdakwa pakai didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama RUDI yang keberadaannya setahu terdakwa ada di dalam LP Kerobokan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram, yang di temukan oleh petugas kepolisian di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri

- Bahwa Selaku pemilik atas 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu yang setelah di timbang seberat netto 0,16 Gram, yang di temukan oleh petugas kepolisian di kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat di tangkap dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menggunakan barang narkotika jenis sabhu sejak 1 (satu) bulan ini tepatnya mulai bulan Desember 2018 dan terdakwa mendapatkan atau membeli barang narkotika tersebut jika terdakwa punya uang lebih dan terdakwa sudah menggunakan selama satu bulan ini sudah 5 (lima) kali memakai narkotika jenis sabhu

- Bahwa cara menggunakan barang berupa sabhu yaitu awalnya Kristal bening sabhu tersebut terdakwa masukan ke dalam kaca kemudian terdakwa masukan ke dalam pipet Bong yang terdakwa sediakan, setelah itu kaca yang berisi sabhu tersebut terdakwa bakar dengan api kemudian baru terdakwa isap Adapun akibat terhadap tubuh terdakwa jika menggunakan narkotika jenis sabhu maka terdakwa akan kuat untuk bergadang

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai dan membawa barang

Hal 27 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,16 Gram yang diketemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTU JULI ANTARA PUTRA, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama PUTU JULI ANTARA PUTRA.
- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap sdr. PUTU JULI ANTARA PUTRA pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat

Hal 28 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan.

- Bahwa Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, saat itu sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA sedang menuju ke alamat kos namun di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, yang bersangkutan saksi berberhentikan bersama beberapa petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar, selanjutnya saksi geledah badan dan pakaian yang disaksikan oleh beberapa orang umum ditemukan 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang PUTU JULI ANTARA PUTRA pakai.

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu di kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya ;

- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan PUTU JULI ANTARA PUTRA saat memiliki, menguasai dan menyimpan 1(satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu tersebut tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya PUTU JULI ANTARA PUTRA dibawa petugas ke tempat kosnya di Jl. Pulau Moyo I Gg II No. 12 (Kamar No. 1) Br. Pitik Desa Pedungan kec. Denpasar selatan kemudian di geledah hasilnya ditemukan di rak lemari plastic di kamarnya berupa 2 (dua) buah isolasi kream, 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) potong pipet hijau, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Bong kemudian barang bukti tersebut beserta 1 (satu) buah plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya di timbang dan diproses lebih lanjut.

Hal 29 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri PUTU JULI ANTARA PUTRA selanjutnya dilakukan penimbangan dikantor Polresta Denpasar barulah saksi ketahui berat total dari 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** dan berat bruto **0,44 gram**
- Bahwa Pada saat sdr PUTU JULI ANTARA PUTRA ditangkap dan digeledah ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram**.
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara PUTU JULI ANTARA PUTRA dipinggir jalan Diponogoro, depan pasar wates, Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan selanjutnya saya melakukan intrograsi bersama dengan rekan saksi atas nama AIPDA PT AGUS SAPUTRA dan dari hasil intrograsi menurut keterangan dari PUTU JULI ANTARA PUTRA bahwa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu dengan berat bersih/ netto : **0,16 Gram** yang diketemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang atas nama RUDI yang keberadaannya setahunya ada di dalam LP Kerobokan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 89/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 488/2019/NF berupa Kristal bening dan 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 489/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Hal 30 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana

Hal 31 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terbukti tersebut di muka, agar tidak dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahguna Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika dapat merusak kesehatan diri sendiri ;

b. HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa Putu Juli Antara Putra** tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Putu Juli Antara Putra** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 32 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,16 gram ;
- 1(satu) potongan pipet warna kuning ;
- 1 (satu) celana kain warna hitam ;
- 2 (dua) buah isolasi kream ;
- 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild ;
- 1 (satu) pipa kaca ;
- 2 (dua) bendel klip kosong ;
- 1 (satu) potong pipet hijau ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah Bong ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.** dan **I Ketut Kimiarsa,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **Senin tanggal 27 Mei 2019**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sri Wahyuni Ariningsih,SH.,MH. I Gusti Ngr. Putra Atmaja,SH.,MH.

2. I Ketut Kimiarsa,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 33 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps



I Wayan Deresta, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 27 Mei 2019** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2019 Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 34 dari 33 halaman, putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)